

PENERAPAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK

DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

(Studi di Kabupaten Lombok Timur)

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

JONI ABDURRAHMAN

22941192 FH 06

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2010**

Halaman Pengesahan

**Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik
Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Studi di Kabupaten Lombok Timur)**



Oleh :

JONI ABDURRAHMAN
22941192 FH 06

Menyetujui,

Pembimbing Utama

ABDUL MUHID, SH.MH.
NIDN : 0831126914

Pembimbing Pendamping

SUAIB ALI, SH
NIDN : 0811125701

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Asas-asas pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur lebih lanjut Dalam Pasal (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Asas-asas yang disebutkan dalam ketentuan tersebut diatas adalah berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
2. Penerapan Asas-asas pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah belumlah efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu kebijakan di Kabupaten Lombok Timur.
 - a. Kebijakan tersebut merupakan produk politik sehingga merupakan suatu kewajaran bahwa hukum yang dibentuk tidak sesuai dengan paradigma yang ada (Faktor Politis).

- b. Pemerintah Daerah masih belum mampu memaknai secara *komprehensif* dan *Holistik* mengenai hak, wewenang serta kewajiban sebagai Bagian dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Faktor yuridis)
3. Pemahaman masyarakat tentang otonomi daerah yang “melenceng” dari jalur. sehingga masyarakat didaerah secolah-olah ingin lepas dari pemerintah pusat (Faktor sosiologis)

B. Saran

1. Pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan hendaknya benar – benar memperhatikan asas – asas umum pemerintahan yang baik
2. Pemerintah daerah, hendaknya menyadari bahwa pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah memajukan kesejahteraan daerah dan bukan untuk melegalkan pemerintah daerah lepas dari pemerintah pusat.
3. Masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan otomi daerah, dengan memahami hakikat otonomi daerah yang sebenarnya.